

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan-ketentuan hukum materil yang perlu ditopang dengan beberapa ilmu lainnya dalam penegakan keputusan hukum yang diambil oleh hakim dalam penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi di tengah masyarakat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang tersebut.

Hasil keputusan hakim yang dianggap akurat dan benar, jika keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan khusus dalam kasus tindak pidana sering ditambah pula dengan apa yang disebut dengan barang bukti. Hal ini sebagai tuntutan guna menghindari kesalahan-kesalahan dan kealpaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan seseorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Hal ini sering terdengar atau terlihat adanya kebutuhan dunia peradilan kasus-kasus pidana dengan bantuan kedokteran kehakiman, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pindak yang ditujukan pelakunya terhadap fisik korban. Misalnya dalam kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan terlihat betapa erat eratnya hubungan antara kedokteran kehakiman atau forensik terhadap pelaksanaan peradilan pidana. Maka penulis mencona untuk membahasnya secara ilmiah dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: *PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA SIBOLGA*

Jadi berangkat dari judul tersebut penulis berupaya mengemukakan tentang usaha-usaha keterkaitan antara ilmu forensik dengan hukum pidana, khususnya menyangkut visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan yang digunakan dalam proses pemeriksaan pada tubuh korban pidana pembunuhan.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Lazimnya sebuah judul karya ilmiah harus terang dan jelas agar benar-benar dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca. Oleh karena itu perlu dikemukakan definisi-definisi yang menjadi kata-kata operasionalisasi dalam judul skripsi ini yaitu :

- Peranan yaitu Peranan yaitu adalah sesuatu yang memiliki kegunaan dan daya manfaat terhadap sesuatu (hal) lainnya atau dapat berprosesnya sesuatu yang disebabkan karena adanya unsur yang tertentu.<sup>1</sup>
- Visum et repertum yaitu laporan ahli pengadilan , atau visum et repertum adalah suatu keterangan dokter terhadap seseorang yang diduga meninggal dunia karena suatu kejahatan atau luka-luka yang disebabkan oleh kejahatan.<sup>2</sup>
- Pembuktian yaitu perbuatan (hal) membuktikan<sup>3</sup>, atau dengan kata lain pembuktian adalah perbuatan meyakinkan hakim untuk mengambil keputusan dalam proses persidangan di pengadilan.

---

<sup>1</sup> Polano, *Pemikiran Logis*, Pchita Hati, Surabaya, 1992, halaman 60

<sup>2</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kesehatan*, Djambatan, Jakarta, 2000, halaman 19

<sup>3</sup> WIS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, halaman 159